



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS HALU OLEO  
NOMOR **II** /UN29/2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia dan bagian dari perlindungan diri pribadi, sehingga perlu landasan hukum dan pedoman di tingkat universitas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
- b. bahwa Universitas Halu Oleo sebagai institusi pendidikan tinggi menyelenggarakan pemrosesan data pribadi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas, sehingga diperlukan perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan dan kegagalan perlindungan data pribadi;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan Data Pribadi sivitas akademika serta pihak terkait lainnya, Universitas Halu Oleo wajib menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan, dan pemrosesan Data Pribadi yang sah, aman, bertanggung jawab, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.05/2010 Tentang Penetapan Universitas Halu Oleo Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43258/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Halu Oleo, yang selanjutnya disingkat UHO adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
2. Rektor adalah organ UHO yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UHO.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa pada Universitas.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UHO dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UHO.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UHO.
7. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadi arahan dalam berpikir, bersikap, dan

8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
9. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik.
10. Data Pribadi Spesifik adalah Data Pribadi yang memerlukan perlindungan khusus karena risiko kerugian yang lebih tinggi, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, serta data lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian Pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
12. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
13. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
14. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
15. Pemrosesan Data Pribadi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, serta penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
18. Pejabat Pelindungan Data Pribadi adalah pejabat atau kelompok yang dibentuk dan ditunjuk oleh Rektor untuk mengawasi dan memberikan saran mengenai kepatuhan Pemrosesan Data Pribadi di lingkungan UHO.
19. Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi adalah proses evaluasi sistematis terhadap potensi risiko tinggi yang timbul dari suatu Pemrosesan Data Pribadi terhadap hak Subjek Data Pribadi, serta upaya mitigasi risiko yang wajib dilakukan
20. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah gangguan keamanan Data Pribadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan Data Pribadi diakses, diungkapkan, diubah, atau hilang secara tidak sah, baik sengaja maupun tidak sengaja.
21. Masa Retensi adalah jangka waktu penyimpanan Data Pribadi yang wajib dipatuhi oleh Pengendali Data Pribadi, didasarkan pada kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tujuan dan Manfaat

Pasal 2

- (1) Keputusan Rektor ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi di lingkungan UHO.
- (2) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menetapkan standar minimum dan prosedur tata kelola Data Pribadi yang wajib dipatuhi oleh seluruh unit kerja dan Sivitas Akademika dalam Pemrosesan Data Pribadi;
  - b. memastikan pelaksanaan hak-hak Subjek Data Pribadi secara efektif dan efisien di lingkungan UHO;
  - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan dan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
  - d. mengintegrasikan prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi pada setiap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan administrasi Universitas, dan
  - e. Mewujudkan tata kelola Data Pribadi yang aman, akuntabel transparan, dan bertanggungjawab

Bagian Ketiga  
Asas-Asas

Pasal 3

Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. perlindungan;
- b. legalitas;
- c. batasan tujuan;
- d. akurasi;
- e. relevansi;
- f. kemanfaatan;
- g. kehati-hatian;
- h. ketersediaan;
- i. kerahasiaan; dan
- j. pertanggungjawaban.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Keputusan Rektor ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi oleh UHO dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola UHO, baik melalui Sistem Elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:

## BAB II

### HAK SUBJEK DATA PRIBADI

#### Bagian Kesatu Hak Subjek Data Pribadi

##### Pasal 5

Subjek Data Pribadi berhak memperoleh informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas Pengendali Data Pribadi

##### Pasal 6

- (1) Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Subjek Data Pribadi berhak memastikan Data Pribadi yang diberikan kepada Pengendali Data selalu akurat, lengkap, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan.

##### Pasal 7

- (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Hak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Data Pribadi yang wajib dirahasiakan oleh UHO sesuai Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri Pemrosesan Data Pribadi, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Pemrosesan Data Pribadi diperlukan dalam hal:
  - a. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. pemenuhan kewajiban akreditasi, data kepegawaian, dan riwayat studi yang harus dipertahankan secara permanen oleh institusi pendidikan tinggi;
  - c. pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum.

##### Pasal 9

Subjek Data Pribadi berhak meminta pembatasan pemrosesan Data Pribadi dalam hal keakuratan data sedang dipersengketakan atau pemrosesan bersifat melawan hukum

##### Pasal 10

Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pelaksanaan Hak Subjek Data Pribadi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Hak Subjek Data Pribadi dilakukan melalui pengajuan permohonan secara tertulis dan/atau melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Universitas, yang ditujukan kepada Pengendali Data Pribadi.
- (2) UHO wajib menindaklanjuti dan memberikan tanggapan atas permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan dapat diverifikasi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dapat menghambat atau bertentangan dengan kewajiban hukum UHO untuk menyimpan, memelihara, atau mengelola Data Pribadi tertentu, termasuk Data Pribadi yang berkaitan dengan penyelenggaraan akademik, UHO dapat menolak atau membatasi pelaksanaan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penolakan atau pembatasan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap menjamin keutuhan, keakuratan, keamanan, dan ketersediaan Data Pribadi yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi Universitas.

BAB III

PEMROSESAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu  
Prinsip-Prinsip Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 13

- (1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
  - a. Pemerolehan dan pengumpulan;
  - b. Pengolahan dan penganalisisan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Perbaikan dan perbaruan;
  - e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
  - f. Penghapusan atau pemusnahan
- (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:
  - a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
  - b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
  - c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
  - d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;

- h. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Bagian Kedua  
Legalitas Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 14

- (1) Pemrosesan Data Pribadi wajib didasarkan pada:
- a. persetujuan yang sah yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal Pemrosesan Data Spesifik;
  - b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
  - c. pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (vital interest) pemilik Data Pribadi;
  - e. pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan/atau
  - f. pemenuhan kepentingan sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan
  - g. keseimbangan kepentingan Pemrosesan Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi Spesifik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat persetujuan secara eksplisit melalui pernyataan tertulis dari Subjek Data Pribadi atau didasarkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI

Bagian Kesatu  
Transparansi dan Pemberitahuan

Pasal 15

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib menyediakan Kebijakan Privasi yang jelas dan mudah diakses mengenai Pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi kepada pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai:
- a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
  - b. objek yang ditransaksikan;
  - c. kelaikan dan/atau keamanan Sistem Elektronik;
  - d. jaminan perlindungan privasi; dan
  - e. nomor telepon pusat pengaduan.
- (4) Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi kepada Subjek Data Pribadi dengan kewajiban perjanjian paling sedikit mengenai:
- a. kejelasan identitas Pengendali Data Pribadi
  - b. legalitas Pemrosesan Data Pribadi;
  - c. tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
  - d. jenis dan relevansi Data Pribadi;
  - e. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;

Bagian Kedua  
Keamanan, Keutuhan, dan Kerahasiaan Data Pribadi

Pasal 16

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, keutuhan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib melindungi keamanan dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi.
- (3) Keamanan dan kerahasiaan yang dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. menerapkan standar keamanan berupa kontrol akses sistem dan sistem autentifikasi; dan
  - b. menjamin bahwa Pengendali Data Pribadi telah terikat pada perjanjian kerahasiaan dalam melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi.
- (4) Pengendali Data Pribadi wajib melaksanakan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
- (5) Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap data pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal membahayakan keamanan, berdampak pada pengungkapan Data Pribadi, dan/atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Bagian Ketiga  
Perbaikan, Penghapusan, Pemusnahan, dan Pemblokiran

Pasal 17

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memproses pembaruan dan/atau perbaikan kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib melaksanakan penghapusan Data Pribadi dalam hal:
  - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk Pemrosesan Data Pribadi;
  - b. Data Pribadi tidak relevan dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
  - c. Data Pribadi diperoleh secara melawan hukum;
  - d. Subjek Data Pribadi menarik persetujuan Pemrosesan Data Pribadi; dan/atau
  - e. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi wajib melaksanakan pemusnahan Data Pribadi dalam hal:
  - a. telah habis masa retensinya; dan/atau
  - b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
- (4) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan melalui prosedur yang menjamin data tidak dapat dikembalikan.
- (5) Pengendali Data Pribadi dapat melaksanakan pemblokiran terhadap Pemrosesan Data Pribadi atas permintaan Subjek Data Pribadi dalam hal:
  - a. Pemrosesan Data Pribadi sedang disengketakan; dan/atau
  - b. Data Pribadi tidak akurat.
- (6) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan perbaikan, penghapusan, pemusnahan, dan/atau pemblokiran Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi

## BAB V

### MEKANISME PENGAMANAN DATA PRIBADI DAN PENILAIAN DAMPAK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

#### Bagian Kesatu Pengamanan Sistem dan Teknologi

##### Pasal 18

- (1) Pengamanan Sistem Elektronik wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan tata kelola teknologi informasi dan standar keamanan data sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Ketentuan tata kelola dan standar keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: enkripsi data, kendali akses berbasis peran, pemantauan sistem, pencadangan berkala, infrastruktur aman, dan audit trail.
- (3) UHO wajib menetapkan dan menerapkan kebijakan tata kelola, prosedur operasional, mekanisme pengoperasian, serta audit berkala terhadap Sistem Elektronik.

##### Pasal 19

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melaksanakan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi terhadap setiap Pemrosesan Data Pribadi yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemrosesan Data Pribadi Spesifik dalam skala besar;
  - b. penerapan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/atau
  - c. Pemrosesan Data Pribadi yang berpotensi menimbulkan penolakan, pembatasan hak, atau diskriminasi terhadap Subjek Data Pribadi.
- (3) Pejabat Pelindungan Data Pribadi wajib dilibatkan dalam seluruh tahapan pelaksanaan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi

## BAB VI

### TATA KELOLA PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

#### Bagian Kesatu Penetapan dan Posisi Pejabat Pelindungan Data Pribadi

##### Pasal 20

- (1) Pejabat Pelindungan Data Pribadi atau petugas yang secara fungsional bertanggung jawab atas Pelindungan Data Pribadi di lingkungan UHO ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, aturan dan praktik Perlindungan Data Pribadi, serta kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.
- (2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dalam dan/atau luar Pengendali Data Pribadi di lingkup UHO

#### Bagian Kedua Tugas Pokok Pejabat Pelindungan Data Pribadi

##### Pasal 21

- b. memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi mengenai Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi, prosedur keamanan, dan Transfer Data Pribadi;
- c. menyusun dan memperbarui pedoman tata kelola Pelindungan Data Pribadi UHO; dan
- d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi

## BAB VII TRANSFER DATA PRIBADI

### Bagian Kesatu Persyaratan Transfer Data

#### Pasal 22

- (1) Transfer Data Pribadi hanya dapat dilakukan jika terdapat tujuan yang jelas dan sah serta telah dijamin adanya perlindungan data yang setara oleh pihak penerima.
- (2) Dalam hal UHO menunjuk Prosesor Data Pribadi, Transfer Data Pribadi wajib dituangkan dalam Kontrak Elektronik atau perjanjian tertulis yang mengatur secara tegas kewajiban Prosesor Data Pribadi dalam Pelindungan Data Pribadi, termasuk kewajiban untuk mematuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban.

### Bagian Kedua Transfer Data Lintas Batas Negara

#### Pasal 23

- (1) Transfer Data Pribadi Lintas Batas Negara hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
  - a. negara penerima memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara dengan tingkat perlindungan data pribadi di Indonesia; atau
  - b. tersedia mekanisme perlindungan data pribadi yang mengikat secara hukum dan disetujui oleh Pejabat Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Transfer Data Pribadi Lintas Batas Negara untuk kepentingan penelitian dan/atau kerja sama akademik wajib di analisis risiko dan dilaporkan kepada Pejabat Pelindungan Data Pribadi untuk memperoleh persetujuan Rektor.

## BAB VIII

### KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PENANGANAN INSIDEN

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Subjek Data Pribadi yang terdampak dan Pejabat Perlindungan Data Pribadi
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat  $3 \times 24$  (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi diketahui.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara umum

d. informasi kontak Pejabat Pelindungan Data Pribadi sebagai pusat pengaduan.

## BAB IX

### SANKSI

#### Bagian Kesatu Sanksi Disiplin Internal

##### Pasal 25

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Rektor ini yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dikenakan sanksi disiplin internal.
- (2) Sanksi disiplin internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang; dan
  - c. sanksi berat
- (3) Pelaksanaan Sanksi disiplin internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Disiplin Dosen/Pegawai dan Kode Etik Mahasiswa yang berlaku.
- (4) Penetapan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Etik dan/atau Komite Disiplin Universitas, dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat dan dampak kerugian;
  - b. jenis dan sensitivitas Data Pribadi yang dilanggar; dan
  - c. unsur kesengajaan atau kelalaian.

#### Bagian Kedua Sanksi Ringan

##### Pasal 24

- (1) Sanksi ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yakni sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berupa:
- (2) Sanksi ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

#### Bagian Ketiga Sanksi Sedang

##### Pasal 25

- (1) Sanksi sedang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yakni sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berupa:
  - a. mengakses Data Pribadi dengan melampaui kewenangan;
  - b. mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak yang tidak berwenang;
  - c. menghalangi pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi yang berakibat pada terhambatnya proses kegiatan akademik; dan
  - d. melakukan pelanggaran lainnya yang memiliki dampak kerugian berupa risiko sedang, melanggar etika profesional, dan potensi tuntutan ganti rugi minor.

Bagian Keempat  
Sanksi Berat

Pasal 26

- (1) Sanksi Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c yakni sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berupa:
  - a. melakukan pemalsuan Data Pribadi untuk memperoleh keuntungan;
  - b. menjual Data Pribadi untuk memperoleh keuntungan;
  - c. melakukan perbuatan fatal yang menyebabkan kebocoran Data Pribadi Spesifik akibat kesengajaan atau kelalaian; dan
  - d. melakukan pelanggaran lainnya yang memiliki dampak kerugian berupa risiko tinggi, termasuk pelanggaran pidana dan/atau perdata, dan kerugian reputasi institusi masif.
- (2) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberhentian secara tidak dengan hormat;
  - b. pengenaan ganti rugi;
  - c. pelaporan kepada Otoritas Pelindungan Data Pribadi; dan/atau
  - d. tindak lanjut pidana.

Bagian Kelima  
Tanggung Jawab Hukum dan Ganti Rugi

Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi disiplin internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak menghapuskan tanggung jawab perdata dan/atau pidana terhadap Setiap Orang, termasuk Pegawai, yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2) UHO wajib memberikan ganti rugi kepada Subjek Data Pribadi yang dirugikan akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disebabkan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Bagian Kesatu  
Ketentuan Peralihan

Pasal 28

- (1) Unit kerja yang pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku telah menyelenggarakan Pemrosesan Data Pribadi wajib melakukan audit mandiri dan menyesuaikan seluruh prosedur Pemrosesan Data Pribadi, termasuk memperoleh persetujuan Subjek Data Pribadi yang sah dan melaksanakan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Direktorat wajib berkoordinasi dengan Pejabat Pelindungan Data Pribadi untuk memastikan bahwa seluruh Sistem Elektronik memenuhi standar keamanan informasi dan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini.

Bagian Kedua  
Penutup

Pasal 30

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal **05** Februari 2024



MUHAMMAD ZAMRUN F.